



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 30 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tubagus Arman Maulana | 15. Andi Fadly Arifuddin |
| 2. Nazril Irham | 16. Ahmad Z. Ikang Fawzi |
| 3. Vina DSP Harrijanto Joedo | 17. Andini Aisyah Hariadi |
| 4. Dwi Jayati | 18. Dewi Yuliarti Ningsih |
| 5. Judika Nalom Abadi Sihotang | 19. Hedi Suleiman |
| 6. Bunga Citra Lestari | 20. Mario Ginanjar |
| 7. Sri Rosa Roslaina H | 21. Teddy Adhytia Hamzah |
| 8. Raisa Andriana | 22. David Bayu Danang Joyo |
| 9. Nadin Amizah | 23. Tantrisyalandri Ichlasari |
| 10. Bernadya R. Jayakusuma | 24. Hatna Danarda |
| 11. Anindyo Baskoro Oxavia Aldiano | 25. Ghea Indrawari |
| 12. Afgansyah Reza | 26. Rendy Pandugo |
| 13. Ruth Waworuntu Sahanaya | 27. Gamaliel Krisatya |
| 14. Wahyu Setyaning B. Trenggono | 28. Mentari Gantina Putri |

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Agusta Dwi Santoso | 4. Jim Qory Al-Ghifary |
| 2. Fajaru Al Azhari | 5. Q'tara Al Farabi |
| 3. Ghalifa Al Baladi | 6. Saartje Sylvia |

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 30 Juni 2025, Pukul 10.32 – 12.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025:**

1. Panji Prasetyo
2. Michelle Belinda Lidya Averil
3. Indra Darusman
4. Sahala Sihombing

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025:

1. Fredrik J. Pinakunary
2. Wide Afriandy
3. Rien Uthami Dewi
4. Mariani
5. David Surya
6. Fauzi Nugraha
7. Bima Harits Kurniawan

C. DPR:

1. I Wayan Sudirta
2. Yudarana Sukarnoputra
3. Nur Azizah
4. Maria Dumaris
5. Annisha Putri Andini
6. Rina Sartika Pamela
7. Ridhollah Purwa Jati
8. Laurencia Clayra Skandi Suwandari
9. Ira Chandra Puspita
10. Ester Yolanda Panggabean

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Razilu | (Kementerian Hukum) |
| 2. Agung Damar Sasongko | (Kementerian Hukum) |
| 3. Rudy Hendra Pakpahan | (Kementerian Hukum) |
| 4. Purwoko | (Kementerian Hukum) |
| 5. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 6. Rikson Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 7. Wahyu Jati Pramanto | (Kementerian Hukum) |
| 8. Setyowati Wiwin K. | (Kementerian Hukum) |
| 9. Andri Anggoro | (Kementerian Hukum) |
| 10. Achmad Iqbal Taufiq | (Kementerian Hukum) |
| 11. M. Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |

12. Kustin Ayuwuragil Desmuflihah	(Kementerian Hukum)
13. Fikri Azhari	(Kementerian Hukum)
14. Dewa Ayu Trisna Dewi	(Kementerian Hukum)
15. Yully Intan Sari	(Kementerian Hukum)
16. Luqman Hakim	(Kementerian Hukum)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 28 dan 37/PUU-XXIII/2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 28, yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Pemohon Perkara Nomor 28, yang hadir, saya, Panji Prasetyo, didampingi rekan saya, Michelle Averil, Indra Darusman, dan Sahala Sihombing. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Baik.
Nomor 37!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [00:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Nomor 37 yang hadir adalah dari Pak Frederik, Pak Wide, Bu Rien Uthami, Bu Mariani, Pak David, Pak Fauzi, dan Pak Bima. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik.
Dari DPR yang hadir, silakan, Pak Wayan!

6. DPR: I WAYAN SUDIRTA [01:49]

Ya, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Wayan Sudirta, Nomor Anggota A238, mewakili DPR RI sebagai Kuasa hari ini. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Baik, terima kasih.
Dari Pemerintah, silakan!

8. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [02:08]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang hadir dari Pemerintah, Yang Mulia. Yang pertama, Bapak Ir. Razilu (Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum), nanti beliau yang akan membacakan Keterangan Presiden. Dan Bapak Agung Damar Sasongko (Direktur Hak Cipta). Dan kami Rudy Hendra Pakpahan (Direktur Litigasi), dan Pak Purwoko. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:34]

Baik, agenda Persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Hadir dari DPR, Bapak Dr. I Wayan Sudirta. Sementara dari Pemerintah yang akan menyampaikan Keterangan, Bapak Razilu, M.Si. (Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum).
Dipersilakan, Pak Wayan, untuk di podium!

10. DPR: I WAYAN SUDIRTA [03:36]

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat, Wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan hadirin yang kami hormati tanpa kecuali. Izinkan kami, Wayan Sudirta, Nomor Anggota A238, untuk membacakan Keterangan DPR RI atas Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8[sic!] Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 28 dan 37/PUU-XXIII/2025. Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 23 Mei 2025 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Hak Cipta terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 28 dan 37/PUU-XXIII/2025 pada hari ini, akan kami bacakan pokok-pokoknya saja. Sedangkan Keterangan DPR RI yang selengkapnya, secara tertulis akan segera kami sampaikan. Ini untuk efisiensi waktu semata.

Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam Keterangan ini, DPR RI menyampaikan tanggapan terhadap pengujian Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut.

1. Terkait dengan hak moral dan hak ekonomi. Bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara individu atau berkelompok melahirkan sebuah karya cipta yang bersifat pribadi dan khas. Setiap pencipta memiliki hak cipta, yaitu hak yang eksklusif, yang terdiri atas moral ... hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang secara pribadi menempel abadi pada diri pencipta, tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan hak ekonomi berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan (vide Pasal 4 juncto Pasal 5 juncto Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta).
2. Terkait dengan hak untuk mempertunjukkan, menyiarkan, memperbanyak, mempublikasikan ciptaan atau performing rights.
 - a. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta memaknai penggunaan secara komersial sebagai bagian dari pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Penggunaan karya cipta lagu atau musik sebagian besar ada di ruangan pengumuman, penyiaran, dan/atau pertunjukan atau performing rights. Dalam konteks pengumuman terdapat kegiatan mendengarkan lagu di hotel, restoran, kafe, dan lain-lain. Sedangkan dalam sebuah pertunjukan, terdapat pertunjukan terbuka atau tertutup dan pertunjukan langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan oleh penyelenggara pertunjukan serta terhadap penyiaran menjadi ranah televisi atau lembaga penyiaran lain yang melaksanakannya.
 - b. Terhadap ketiga hal performing rights tersebut, selalu disertai adanya kewajiban royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemenuhan hak ekonominya yang didasarkan kepada lisensi, yang disepakati secara dasar pemberian izin penggunaan karya cipta lagunya. Dalam konteks ini berarti bahwa siapa pun yang mengguntakan[*sic!*] ciptaan dengan tujuan

- komersial, termasuk pelaku pertunjukan juga harus tunduk terhadap ketentuan mengenai pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.
- c. Bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, Hak Cipta Lagu dan/atau Musik PP 56/2021 juga mengatur bahwa setiap orang dapat menggunakan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti ke pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui lembaga manajemen kolektif atau lembaga manajemen kolektif nasional. Adapun bentuk pelayanan publik komersial tersebut juga telah diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021, antara lain seminar dan konferensi komersial, restoran, cafe, pub, bar, distro, kelab malam, dan diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, noda tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, dan usaha karaoke.
 - d. Bahwa Undang-Undang Hak Cipta secara tegas telah melarang setiap orang untuk menggunakan suatu ciptaan tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta. Pelarangan ini diatur sebagai perlindungan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Pada prinsipnya, pencipta dan/atau pemegang hak cipta terkait mendapat imbalan berupa royalti ketika hasil ciptaannya digunakan untuk kepentingan komersial, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian, telah jelas secara prinsipil bahwa izin dalam konteks ini memiliki keterkaitan erat dengan adanya kewajiban penggunaan ciptaan untuk melakukan pembayaran royalti sebagai wujud penghargaan terhadap karya intelektual pencipta.
3. Terkait dengan mekanisme lisensi atau hak cipta:
- a. Hak ekonomi (economy right) merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta yang harus diakui dan dilindungi melalui izin pencipta atau pemegang hak cipta dalam penggunaan oleh pengguna. Izin yang diperoleh dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat diperoleh melalui negosiasi langsung dengan pengguna untuk menentukan jangka waktu penggunaan serta syarat dan ketentuan lain yang dianggap adil dan disepakati oleh kedua belah pihak. Mekanisme ini dikenal dengan Direct License.
 - b. Dalam konteks ini, direct license, hak cipta musik, merupakan suatu bentuk perjanjian lisensi langsung antara pencipta lagu, pengguna, misalnya penyanyi, produser, atau pengelola platform musik tanpa adanya perantara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai penggunaan hak cipta harus dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta,

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta melalui perjanjian lisensi atau perjanjian lain yang disepakati bersama yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta.

- c. Lebih lanjut dalam praktiknya, apabila melihat penggunaan karya cipta lagu, musik, melalui pertunjukan di area yang dapat dijangkau oleh pencipta dan pengguna yang masih dalam jumlah kecil, sinkronisasi yang dipakai dalam sebuah film, penyiaran yang menggunakan karya cipta lagu yang dapat dijangkau oleh pencipta dalam pemberian izin penggunaannya, maka pengguna dapat secara langsung meminta dan memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan pemberian izin dapat dilakukan secara langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta melalui negosiasi dan kesepakatan dalam suatu perjanjian lisensi yang mengikat para pihak. Namun, tidak demikian dengan pengguna karya cipta lagu musik melalui pengumuman di hotel, restoran, cafe yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di banyak tempat, sehingga sulit dijangkau oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini sama berlaku juga dalam hal pertunjukan terbuka atau tertutup yang menggunakan karya cipta lagu atau musik yang menjadi kendala apabila harus meminta izin secara langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta.
- d. Terhadap pencipta dan pemegang hak cipta atas sebuah karya cipta lagu yang belum terkenal dan memiliki kapasitas negosiasi yang mumpuni, pengetahuan hukum, atau penyusunan perjanjian lisensi yang masih belum memadai dan tidak memiliki posisi daya tawar tinggi, sehingga tidak mampu memanfaatkan skema direct license secara maksimal tentu menjadi persoalan pada saat tidak terdapat sistem kolektif yang lebih terstruktur dan terorganisir dalam pengelolaan hak ekonomi pencipta yang demikian itu.
- e. Dengan mengacu pada kondisi empiris tersebut dan juga praktik pelaksanaan penggunaan hak cipta karya cipta lagu atau musik di dunia, maka Undang-Undang Hak Cipta menempatkan mekanisme kolektif blanket license sebagai jalur utama dalam pengelolaan dan distribusi royalti sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, terutama untuk penggunaan karya cipta lagu di ruang publik atau penyiaran secara luas.
- f. Pengejawantahan pengaturan sistem blanket license dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur melalui Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta dan Penjelasannya yang menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan atau royalti kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif, baik yang berbentuk LMK berbadan hukum niaga maupun LMKN yang merupakan lembaga bantu dari pemerintah.

- g. Selanjutnya, Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta mengatur adanya LMK dan LMKN sebagai suatu lembaga manajemen kolektif yang mengadopsi bentuk dan jenis collective international organization untuk melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti atau pemegang hak cipta atas penggunaan lagu/musik secara komersial dengan tetap berdasarkan kepada suatu perjanjian lisensi yang disepakati bersama dengan LMK atau LMKN.
 - h. Lisensi yang diberikan kepada LMK atau LMKN merupakan hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pengelolaan royalti atas penggunaan karya cipta oleh pengguna, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta, dimana ketentuan pasal ini merupakan suatu bentuk pilihan yang dapat diambil oleh pencipta atau pemegang hak cipta pada saat yang bersangkutan memiliki preferensi untuk menggunakan pihak ketiga dalam melakukan pengelolaan terhadap ekonomi yang melekat pada karya ciptaannya.
Berdasarkan lisensi ini, maka terjadi pemberian kuasa pengelolaan atas royalti yang merupakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, dan oleh karenanya berkonsekuensi logis terhadap pengguna yang berkeinginan atau telah melakukan penggunaan karya cipta tersebut dalam sebuah pertunjukan memiliki kewajiban untuk membayar LMK atau LMKN, sehingga dalam konteks ini tidak serta-merta dapat dikatakan bahwa pengguna menggunakan karya cipta lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya.
4. Terkait LMK dan LMKN.
- a. LMK dan LMKN berwenang dalam melakukan penarikan dan pendistribusian royalti. Namun, sebagai lembaga bantu pemerintah, LMKN memiliki fungsi lain, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta juncto PP 56/2021 juncto Permenkumham Nomor 9/2022, antara lain melakukan pengelolaan royalti, menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik, menyampaikan rekomendasi kepada menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasi, lalu menyusun standar operasional prosedur terkait pengelolaan royalti, kemudian menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK, dan menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak, cipta, dan pemilik hak cipta terkait.
 - b. Bahwa berdasarkan tugas LMK dan LMKN di atas, maka telah secara detail pelaksanaan pembayaran royalti sebagai penghargaan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta telah diwujudkan melalui pelaksanaan Pasal 23 ayat (5) Undang-

Undang Hak Cipta, yakni dengan pembayaran royalti melalui LMK atau LMKN. Dengan adanya pembayaran melalui lembaga tersebut, maka tidak ada lagi kewajiban bagi pengguna ciptaan untuk meminta izin kepada pencipta. Hal ini dikarenakan dengan skema Blanket License, pencipta memberikan kuasanya kepada LMK atau LMKN untuk melakukan pengelolaan royalti. LMK atau LMKN merupakan kepanjangan tangan dari pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak cipta terkait untuk menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Sehingga mereka mendapatkan manfaat ekonomi terhadap karya cipta mereka yang digunakan dan dimanfaatkan secara komersial.

- c. Keberadaan LMK dan LMKN menjadi legitimate dalam hal diberi kewenangan oleh Undang-Undang Hak Cipta dan PP 56/2021 untuk menarik dan mengumpulkan royalti atas karya cipta lagu atau musik yang digunakan secara komersial oleh para pengguna dan royalti yang dihasilkan akan didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, baik yang telah terdaftar maupun belum terdaftar di LMK dan LMKN. Dengan demikian, para pengguna yang telah membayar kepada LMKN dinyatakan telah memberikan pemenuhan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta meskipun tanpa izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- d. Berdasarkan penjelasan di atas, secara yuridis Undang-Undang Hak Cipta telah menempatkan sistem ... sistem direct license maupun blanket license sebagai mekanisme pilihan dalam mengelola hak cipta, khususnya dalam rumah perlindungan hak ekonomi atas suatu karya cipta lagu. Legitimasi ini tercermin dalam Undang-Undang Hak Cipta secara eksplisit dalam Pasal 9 juncto Pasal 23 ayat (5) juncto Pasal 81 memberikan kekuasaan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola sendiri hak ekonomi mereka, termasuk pilihan pemberian lisensi secara langsung kepada pihak ketiga atau LMK dan LMKN dalam memperoleh royalti atas penggunaan karya ciptanya. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui prinsip otonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam menentukan cara pengelolaan karya cipta mereka sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Dengan mengacu kepada kebebasan pengelolaan hak ekonomi oleh pencipta atau pemegang hak cipta tersebut, lebih lanjut Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan pilihan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat mengelola hak ekonominya melalui suatu lembaga manajemen kolektif, yaitu LMK dan LMKN sebagaimana diatur dalam Pasal 23 juncto Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta untuk dapat memberikan pengelolaan royalti yang lebih terorganisir, sehingga

dapat lebih efisien dan menjamin adanya pengelolaan royalti di semua penggunaan karya cipta lagu pencipta atau pemegang hak cipta.

- e. Selain itu, telah jelas bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat dimaknai secara terpisah dari Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta yang telah mendaftarkan dirinya menjadi anggota LMK dan LMKN, maka ciptaannya dapat digunakan tanpa izin langsung kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya, sebab LMK dan LMKN telah memiliki ... telah mewakili pencipta atau pemegang hak cipta untuk menarik royalti, termasuk ketika penggunaan tidak melakukan izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta, LMK/LMKN tetap dapat melakukan penarikan royalti untuk didistribusikan sesuai dengan mekanisme pemberian kuasa. Adanya ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta pada praktiknya bukan semata-mata sebagai bentuk norma yang memiliki pertentangan makna dengan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta, melainkan sebagai bentuk satu kesatuan norma yang dimaknai secara utuh, termasuk peraturan teknisnya.
5. Terkait dengan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Hak Cipta.
- a. Bahwa terhadap penerapan sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, diatur dengan mengacu pada unsur kesengajaan dan/atau tanpa hak, melakukan pemanfaatan hak cipta yang melanggar hak moral maupun hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menjadi ketentuan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap pemanfaatan karya cipta yang salah satunya adalah dalam bentuk pertunjukan ciptaan secara komersial dengan tanpa dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf r Undang-Undang Hak Cipta. Adanya unsur tanpa hak dan/atau tanpa izin harus dimaknai sebagai dua unsur yang terpisah dan tidak serta-merta dapat dipersamakan. Penggunaan hak cipta lagu atau musik atau pengguna dengan membayar royalti LMK atau LMKN merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan Undang-Undang sebagai wujud pemenuhan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.
 - b. Dalam konteks tersebut, penggunaan hak cipta lagu dilaksanakan dengan adanya hak pengguna sebagai pelaku pertunjukan untuk menggunakan karya cipta lagu dengan disertai pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK dan LMKN. Dalam konteks ini juga dapat dimaknai bahwa sepanjang pengguna memiliki iktikad baik dengan melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dengan membayar royalti melalui LMK atau

LMKN tidak serta-merta dapat dianggap melakukan penggunaan karya cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pengaturan yang demikian sejalan dengan pengaturan blanket license yang diakomodir dalam Undang-Undang Hak Cipta.

6. Terkait dalil Para Pemohon dalam Perkara 28.
 - a. Para Pemohon Perkara 28 mempersoalkan adanya frasa *setiap orang* dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta menimbulkan ketidakpastian hukum sebab seringkali dimaknai hanya berlaku untuk pelaku pertunjukan dan tidak dapat menjangkau penyelenggara pertunjukan yang seharusnya juga memiliki kewajiban membayar royalti dalam penggunaan karya cipta lagu secara komersial. Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut.
 - 1) Bahwa mengenai subjek pembayaran royalti pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta pada dasarnya merujuk pada frasa *setiap orang* dapat melakukan penggunaan secara komersial. Frasa tersebut secara kontekstual dimaknai sebagai pihak yang secara langsung menggunakan ciptaan untuk kepentingan komersial. Dalam konteks ini, apabila terdapat suatu penyelenggaraan pertunjukan, maka pihak pengambilan keuntungan langsung dari acara tersebut secara komersial yang berkewajiban untuk membayar royalti. Ketentuan ini tidak berlaku kepada pihak lain yang ada dalam pertunjukan, termasuk pelaku pertunjukan apabila bukan merupakan pihak yang menarik keuntungan secara langsung dari acara tersebut. Dengan demikian, penyanyi atau musisi yang hanya tampil di atas panggung tidak mengambil keuntungan langsung dari acara tersebut secara komersial, bukan merupakan subjek pembayar royalti, melainkan penyelenggara yang melakukan penarikan keuntungan secara komersial yang menjadi subjek pembayaran royalti seperti ... seperti dari penjualan tiket maupun kerjasama sponsor. Namun, pembayaran royalti juga tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh pelaku pertunjukan, termasuk penyanyi atau musisi yang tampil di atas panggung, apabila mereka turut serta menjadi pihak atau penyelenggara yang mengambil keuntungan secara komersial, secara langsung dari acara tersebut, atau terdapat perjanjian yang setelah disepakati oleh pelaku pertunjukan dan penyelenggara pertunjukan berkenaan dengan tanggung jawab pembayaran royalti.
 - 2) Bahwa jika terdapat persoalan seperti yang dicontohkan oleh Para Pemohon dalam permohonan akibat penafsiran Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta seperti yang dialami oleh satu artis dalam Perkara Register 92/PDTSUS/HKICipta/2024 PN Niaga Jakarta Pusat merupakan persoalan implementasi

yang tidak memiliki keterkaitan langsung inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian.

- 3) Dengan demikian, telah jelas bahwa pembayaran royalti performing rights melekat pada pihak yang memperoleh keuntungan komersial dari pertunjukan musik secara langsung, yang berarti bahwa setiap orang tanpa kecuali ketika menggunakan ciptaan yang dipertunjukkan dengan tujuan mengambil keuntungan secara komersial dari pertunjukan diwajibkan membayar royalti. Adapun jika disepakati lain mengenai pihak yang berkewajiban membayar royalti merupakan kondisi lain yang dapat dilakukan tergantung pada pertunjukan ... persetujuan para pihak dalam kontrak kerja sama.
- 4) Berdasarkan uraian di atas, maka jika ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta dikecualikan terhadap pelaku pertunjukan justru akan tercipta diskriminasi atau perlakuan yang berbeda. Selain itu, hal tersebut dapat mencederai hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta, apabila terdapat kondisi pelaku pertunjukan, dalam hal ini penyanyi atau musisi, turut serta menjadi pihak penyelenggara atau pihak yang mengambil keuntungan langsung dari pertunjukan secara komersial.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang memintakan agar Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta dikecualikan terhadap pelaku pertunjukan tidaklah tepat menurut kami.

- b. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta pada frasa *kecuali diperjanjikan lain*, pada praktiknya telah menimbulkan multitafsir karena tidak mengecualikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta terhadap pemegang hak Cipta dan pemilik hak terkait. Terhadap dalil tersebut, maka DPR RI menerangkan sebagai berikut.

- 1) Bahwa mengenai frasa *kecuali diperjanjikan lain* dalam konteks hukum, berarti pengecualian dari ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Frasa ini memberikan fleksibilitas dengan memungkinkan adanya kesepakatan khusus antara pihak-pihak yang terlibat perjanjian. Dalam konteks ini juga tidak terlepas dari adanya suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan penggunaan ciptaan maupun pihak ketiga.

Bahwa frasa *kecuali diperjanjikan lain* dalam artian perjanjian lisensi, bisa dilaksanakan tanpa harus membayar royalti apabila kedua belah pihak berkehendak demikian. Besaran jumlah royalti yang telah diperjanjikan wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta atau licenor[*sic!*] oleh license,

sesuai dengan perjanjian lisensi yang telah dilakukan antara pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait dengan penerimaan lisensi. Kemudian, besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Selain itu, frasa *kecuali diperjanjikan lain* juga merupakan salah satu bentuk kebebasan berkontrak bagi para pihak. Kebebasan berkontrak (freedom of contract) adalah asas yang memberikan keleluasan kepada para pihak untuk membuat dan menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka untuk bersepakat. Namun, kebebasan ini tidaklah mutlak dan memiliki batasan-batasan tertentu yang diatur dalam undang-undang maupun yang muncul dari kesepakatan para pihak itu sendiri. Ketentuan frasa ini pada praktiknya justru memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan penggunaan hak ciptaan, terutama kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan kegiatan komersial yang menguntungkan mereka sendiri.

- 2) Berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan frasa *kecuali diperjanjikan lain* dalam konteks ini menunjukkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk pemegang hak cipta terkait merupakan pihak yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hukum (choice of law) yang menguntungkan para pihak. Apabila ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta dikecualikan secara eksplisit terhadap pertunjukan, maka dapat membatasi kebebasan berkontrak para pihak dalam penggunaan ciptaan pada pertunjukan.
- c. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa pelaksanaan imbalan yang wajar dalam Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta bersifat subjektif dan tidak memiliki tolok ukur yang jelas tanpa dilengkapi dengan frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Maka terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pendapat sebagai berikut.
- 1) Bahwa berkenaan dengan frasa *imbalan yang wajar* dalam Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta merupakan frasa yang dipilih oleh pembentuk undang-undang yang memberikan makna mengenai nilai besaran royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna karya cipta kepada pemegang hak cipta, harus dapat dinilai secara wajar dan tidak berlebihan. Dalam konteks ini, ketentuan mengenai royalti telah diatur lebih lanjut di dalam PP 56/2021 yang telah mengatur secara detail mengenai tata cara pembayaran royalti, yang meliputi subjek royalti, penarikan royalti lagu dan/atau musik, penghimpunan

- royalti lagu dan/atau musik, bahkan juga pendistribusian royalti lagu dan/atau musik.
- 2) Selanjutnya, secara lebih teknis PP 56/2021 ditindaklanjuti dengan pembentukan Permenkumham Nomor 9/2022. Adapun besaran royalti yang harus dibayar secara teknis juga telah diatur secara detail di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu, sehingga telah jelas mengenai tolok ukur tarif atau imbalan yang wajar telah ditindaklanjuti dengan peraturan dan kebijaksanaan teknis sebagai dasar dalam penarikan royalti.
7. Terkait dalil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 37. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta mengandung norma hukum yang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menentukan secara tegas bahwa izin penggunaan komersil suatu ciptaan dapat diperoleh melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LKM[*sic!*]) atau LMKN, maka DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut.
- a. Para Pemohon yang berprofesi sebagai pelaku pertunjukan yang secara bersama-sama mempertunjukkan atau menampilkan ciptaan berupa lagu-lagu ciptaan orang lain, berkewajiban juga membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya cipta lagu yang digunakannya. Dalam Permohonannya, Para Pemohon telah menyatakan bahwa pembayaran royalti atas seluruh penggunaan karya cipta lagu dalam pertunjukan yang telah diselenggarakan telah dibayarkan melalui LMK. Dengan dibayarkannya sejumlah royalti kepada LMK, menjadi kewajiban LMK dan LMKN untuk mendistribusikan kepada pemegang hak cipta, yang dalam hal ini merupakan ahli waris dari pencipta. Dengan demikian, maka Para Pemohon sejatinya telah memberikan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, tanpa memerlukan izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK dan LMKN (vide Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta). Lebih lanjut, terdapat pengaturan teknis melalui PP 56/2021 mengatur lebih rinci mengenai mekanisme pengelolaan royalti atas hak cipta lagu dan musik. Dalam PP ini dijelaskan bahwa LMK dan LMKN melakukan pengumpulan dan pendistribusian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan menggunakan Sistem Informasi Lagu dan Musik disingkat SILAM, yang masih terus dikembangkan untuk dapat menjadi basis data lagu dan musik yang ada di seluruh Indonesia maupun di negara lain untuk dapat dijangkau pengelolaan royaltinya

secara kolektif. Melalui sistem ini LMK, LMKN dapat secara otomatis dan realtime mengetahui penggunaan karya cipta lagu atau musik yang mewajibkan penggunanya membayar royalti. LMK, LMKN dalam bentuk sistem ini berdasarkan pendataan lisensi yang didaftarkan pada LMK atau LMKN oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait. Maka dengan adanya sistem dan mekanisme ini, seluruh tempat usaha atau tempat publik yang menggunakan karya cipta lagu atau musik secara komersial, baik melalui pengumuman, penyiaran, maupun pertunjukan dapat diketahui, didata dan dicatatkan untuk dimintakan royaltinya dihimpun, dikelola, dan akhirnya didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bahwa ...

- c. Bahwa Pasal 15 PP 56 juga telah mengatur bahwa terdapat pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota LMK atau LMKN. Maka royalti yang diterima akan disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 tahun yang diketahui pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Apabila dalam jangka 2 tahun tersebut diketahui pencipta, pemegang hak, dan pemilik hak terkait dan/atau telah menjadi anggota LMK atau LMKN, maka royalti akan didistribusikan. Namun, apabila pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota, maka royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan. Dalam konteks ini, maka LMK, LMKN juga memiliki keharusan mencari pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum terdaftar untuk tetap dikumpulkan dan didistribusikan royalti yang menjadi hak ekonomi. Dan hal ini harus dimaknai sebagai aturan yang menutup adanya celah praktik jahat penggunaan hak karya cipta lagu atau musik yang tidak diketahui pencipta atau pemegang hak ciptanya.
- d. Penolakan pemberian izin dari hak ahli waris sebagai pemegang hak cipta kepada Para Pemohon untuk mempertunjukkan ciptaan lagu karya Band Koes Plus sesungguhnya merupakan persoalan konkret dan implementasi penerapan dari ketentuan a quo Undang-Undang Hak Cipta yang memerlukan penyelesaian bersama antara Para Pemohon, pemegang hak cipta, dan LM ... LMK atau LMKN yang menjadi wadah Para Pemohon dalam membayar royalti. Apabila penolakan pemberian izin disebabkan karena ketidakpahaman semata-mata ahli waris dari pencipta lagu Band Koes Plus terhadap sistem pemberian izin penggunaan karya cipta lagu yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan PP 56/2021, maka tidak serta-merta menyebabkan ketentuan pasal a quo menjadi inkonstitusional.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sampailah kami pada bagian akhir dari Keterangan ini berupa Permohonan.

Permohonan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian Keterangan ini DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang adil.

Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om. Hormat kami, I Wayan Sudirta. Anggota A238. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [51:32]

Baik. Terima kasih, Pak Nyoman ... Pak Wayan, maaf.
Dilanjut dari Pemerintah!

12. PEMERINTAH: RAZILU [51:55]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati Kuasa dari DPR RI. Yang kami hormati Pemohon. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini saya, Razilu, selaku Direktur Jenderal Keintelektual Kementerian Hukum mewakili Bapak Supratman Andi Atgas[*sic!*] (Menteri Hukum Republik Indonesia) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia dalam hal ini disebut pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Uji Materiil Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk selanjutnya disebut UU HC 2014 terhadap Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh Tubagus Armand Maulana (Pemohon I) dan seterusnya. Kemudian, Pemohon II Agusta Dwi Santoso dan seterusnya. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

I. Penjelasan Umum.

Hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta bersifat eksklusif dan mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapa pun pemegang HKI memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain membuat, menggunakan, atau memanfaatkan nilai komersial ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan mereka.

Oleh karena itu, setiap perbanyakan, penggandaan, peredaran, dan penjualan karya cipta memerlukan izin dari pemegang hak eksklusif. Pelanggaran atas hak ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta karena tidak mendapatkan manfaat ekonomi.

Dua. Hukum telah memberikan perlindungan hak ekonomi pencipta dan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Undang-Undang 12 ... Undang-Undang Hak Cipta 2014 adalah regulasi *lex specialis* yang menggantikan undang-undang sebelumnya.

Tiga. Perlindungan hak ekonomi pencipta terus ditingkatkan dan diatur secara *lex specialis* dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014. Undang-Undang Hak Cipta 2014 menggantikan undang-undang sebelumnya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Empat. Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan, distribusi, penggandaan, dan eksploitasi karya khas dan pribadi di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini timbul secara otomatis, dikenal dengan prinsip deklaratif setelah diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Undang-Undang Hak Cipta 2014 melindungi dua jenis hak utama. Pertama adalah hak moral, melekat secara permanen pada pencipta, tidak dapat dialihkan selama hidup pencipta, dan meliputi hak

untuk mencantumkan nama, mengubah karya sesuai kepatutan, dan menjaga integritas karya, hak moral bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi. Kedua, hak ekonomi. Hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya ciptaan yang dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain. Ini mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mempertunjukkan, dan menyewakan karya, hak ekonomi timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif.

Lima. Bahwa Undang-Undang Hak Cipta 2014 melindungi berbagai jenis ciptaan, seperti buku, artikel, lukisan, patung, fotografi, musik, lirik lagu, karya audiovisual, perangkat lunak, arsitektur, dan juga karya karya tradisional.

Enam. Tujuan Undang-Undang Hak Cipta 2014 adalah untuk melindungi hak eksklusif pencipta, memberikan manfaat ekonomi dan insentif, mendorong kreativitas dan inovasi, menjaga hak moral pencipta, dan memastikan akses publik yang seimbang melalui konsep penggunaan wajar atau fair use. Undang-Undang 2004 ... Undang-Undang Hak Cipta 2014 juga mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah intelektual internasional.

Tujuh. Undang-Undang Hak Cipta 2014 memiliki landasan yuridis kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 31 ayat (5). Indonesia juga telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional ... mohon maaf, meratifikasi berbagai perjanjian internasional kunci seperti Konvensi Persetujuan TRIPS, WIPO Copyright Treaty, WIPO Performance and Phonograms Treaty, Traktat Beijing, dan Traktat Marakesh yang mempengaruhi substansi Undang-Undang Hak Cipta 2014.

Delapan. Secara filosofis, Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengadopsi pendekatan utilitarian yang memprioritaskan pembangunan ekonomi. Namun, terdapat kritik bahwa undang-undang ini kurang menekankan hak asasi manusia dan keseimbangan antara hak moral dan hak ekonomi, terutama dengan pandangan masyarakat yang cenderung komunal atau reskomunis terhadap keintelektual. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan frasa *tidak aman* bagi pemangku kepentingan.

Sembilan. Yang terpenting adalah bahwa kerangka hukum hak cipta dan royalti di Indonesia bersifat berlapis. Undang-Undang Hak Cipta 2014 adalah payung hukum utama diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang merinci pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan PP 56/2021 secara operasional dan khusus tarif royalti diatur dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan tarif royalti untuk

penggunaan yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu yang masih berlaku sampai saat ini.

2. Terhadap materi yang dimohonkan, Pemerintah menanggapi dalil-dalil Pemohon yang dengan merujuk pada prinsip 3 step test atau uji 3 langkah yang merupakan pilar fundamental hukum hak cipta internasional. 3 step test berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan pemegang hak cipta dan kepentingan publik yang diterapkan dalam Konvensi Bern Pasal 9 ayat (2), serta perjanjian internasional lainnya. Tiga langkah tersebut adalah kasus-kasus tertentu. Dua, tidak bertentangan dengan pemanfaatan norma. Yang ketiga, tidak merugikan kepentingan sah pemegang hak. 3 step test berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pembuat kebijakan, pengadilan, dan praktisi hukum untuk menilai apakah suatu pengecualian hak cipta seperti penggunaan wajar atau *various* atau penggunaan adil, *fair dealing* sesuai dengan standar internasional. Hal ini memastikan bahwa hak cipta meskipun memberikan perlindungan yang kuat kepada pencipta tetap memiliki fleksibilitas untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, penelitian, kritik, dan parodi tanpa merusak esensi perlindungan hak cipta itu sendiri. Di bawah ini merupakan pengimplementasian penerapan Ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), Pasal 87 ayat (4), dan Pasal 134 ayat (2) menggunakan mekanisme 3 step test, yaitu sebagai berikut.

a. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 untuk izin penggunaan ciptaan dan Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014 untuk penggunaan komersial ciptaan tanpa izin. Sebelum membahas penerapan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), maka perlu dipahami keberadaan atau kedudukan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang mendefinisikan sembilan bentuk hak ekonomi pencipta, yaitu penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian atau pengaransemenan atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Cakupan hak ekonomi ini luas dan berlaku untuk semua jenis ciptaan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014. Tidak hanya musik atau lagu, meskipun musik dan lagu seringkali menjadi sorotan utama dalam diskusi dan sengketa hukum mengenai royalti hak cipta, namun kerangka hukum Undang-Undang 2014 secara fundamental dirancang untuk melindungi semua bentuk ciptaan intelektual yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 mewajibkan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) di atas untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini adalah pilar utama perlindungan hak ekonomi,

memastikan kontrol fundamental pencipta atas pemanfaatan komersial karyanya, pasal ini juga menjadi dasar konsep lisensi sebagai izin tertulis. Pasal 9 ayat (2) menegaskan adanya hak eksklusif, bukan batasan atau pengecualian. Pasal 9 ayat (3) UU HC 2014 melarang setiap orang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pemerintah berpendapat bahwa penafsiran pasal ini harus dalam konteks 3 step test, pasal ini adalah norma umum untuk semua jenis ciptaan. Namun, hak eksklusif ini dapat dikecualikan dalam kasus khusus tertentu, seperti penggunaan ciptaan lagu dan/atau musik secara komersial dalam pertunjukan sepanjang royalti dibayarkan. Penjelasan penggunaan secara komersial menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta 2014, yaitu pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber yang ... atau berbayar. Berikutnya, tidak ada kontradiksi norma. Dengan demikian, Pemerintah menegaskan tidak ada kontradiksi antara Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dikaitkan dengan penerapan dalam Pasal 23 ayat (5), Pasal 9 ... sori ... dikaitkan dengan penerapan dalam Pasal 23 ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan khususnya Pasal 9 ayat (3) adalah norma umum. Sedangkan Pasal 23 ayat (5) adalah norma khusus yang memberikan pengecualian untuk pertunjukan komersial melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Prinsip *lex specialis derogat legi generali* berlaku, sehingga izin tidak perlu langsung dari pencipta jika royalti dibayarkan melalui LMK.

- b. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang[*sic!*] 2014 untuk penggunaan komersial dalam pertunjukan melalui LMK. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta 2014, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pasal ini adalah inti mekanisme lisensi kolektif. Pengecualian kasus khusus tertentu pasal ini berfungsi sebagai pengecualian yang diizinkan oleh 3 step test. Penggunaan ciptaan lagu dan/atau musik secara komersial dalam pertunjukan adalah kasus khusus yang memerlukan mekanisme perizinan efisien karena skala penggunaan dan banyaknya pihak terlibat. Mekanisme pembayaran melalui LMKE ... LMK memastikan pencipta tetap menerima manfaat ekonomi, ini adalah bentuk eksploitasi norma yang diatur secara kolektif.

Perlindungan kepentingan ekonomi pencipta. LMK menghimpun dan mendistribusikan royalti serta diawasi oleh Kementerian Hukum. Lisensi formal dan lisensi wajib untuk pertunjukan sama-sama mewajibkan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk standardisasi dan efisiensi.

Pemaknaan frasa *setiap orang*, meskipun secara umum merujuk pada individu dan badan hukum dalam konteks pertunjukan komersial, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Intelektual telah menegaskan bahwa penyelenggara ... bahwa penyelenggara acara pertunjukan adalah pihak yang berkewajiban membayar royalti, ini menyederhanakan proses pengumpulan royalti dan memberikan kepastian hukum.

Berikutnya, waktu pembayaran imbalan. Meskipun Undang-Undang 2014 tidak merinci waktu pembayaran, PP 56/2021 Pasal 10 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa penggunaan komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi dengan tetap membayar royalti melalui LMKN dan pembayaran royalti dilakukan segera setelah penggunaan komersial lagu dan/atau musik.

- c. Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta 2014 tentang Lisensi secara umum dan fleksibilitas hak ekonomi. Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang[*sic!*] 2014 kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilih hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Pasal ini menegaskan prinsip kebebasan berkontrak dalam pengelolaan hak ekonomi, memungkinkan pemegang hak memilih mekanisme lisensi langsung atau melalui pihak ketiga sesuai kesepakatan. Lisensi sendiri didefinisikan sebagai izin tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi. Lebih lanjut, frasa *kecuali diperjanjikan lain* dalam Pasal 81 memungkinkan adanya mekanisme option out atau membuka ruang bagi direct licensing, lisensi langsung, oleh pencipta, dimana pencipta dapat memilih untuk tidak mengikuti sistem blanket license melalui LMK atau LMKN untuk pemanfaatan ekonominya dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, dimana diberikan contoh-contohnya, option out di Amerika Serikat, di Britania Raya, dan di Australia membuktikan bahwa sistem blanket license dan direct licensing dapat berjalan komplementer, sehingga Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta 2014 memberikan kepastian hukum bagi pencipta untuk mengelola ciptaannya secara optimal tanpa menghilangkan mekanisme blanket licensing. Perlu diingat bahwa Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta 2014 juga berlaku untuk hak ekonomi pemilih hak terkait, yaitu pelaku pertunjukan.

Dalam Pasal 23 ayat (2), prosedur fonogram Pasal 24 ayat (2) dan Lembaga Penyiaran Pasal 25 ayat (2).

- d. Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014 untuk keanggotaan LMK dan konsep imbalan yang wajar. Pasal 87 ayat (1) mendorong pencipta menjadi anggota LMK untuk menarik imbalan yang wajar dari penggunaan komersial di layanan publik. LMK berfungsi sebagai institusi nirlaba yang mengelola hak ekonomi, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Mengingat bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014 berbunyi, "Untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari penggunaan untuk memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial."

Berikutnya. Mengedepankan fungsi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ataupun LMK yang merupakan institusi nirlaba yang mengelola hak ekonomi, menghimpun, dan mendistribusikan royalti sebagai jembatan antara pencipta dan pengguna. Pasal ini mendorong pencipta menjadi anggota LMK untuk menarik imbalan yang wajar. Meskipun frasa *imbalan yang wajar* dianggap multitafsir oleh Pemohon, Undang-undang nomor ... Undang-Undang Hak Cipta 2014 telah mengatur mekanisme pengawasan untuk memastikan kewajaran dan transparansi. Pedoman penetapan besaran royalti oleh LMK harus disahkan oleh Menteri Hukum. Pada waktu itu, pasal ... Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu, Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta 2014 dan Pasal 12, serta Pasal 13 PP 56 Tahun 2021. Dan LMK diaudit secara berkala, Pasal 90 Undang-Undang Hak Cipta 2014, serta dievaluasi oleh Menteri Hukum dan HAM, Pasal 92 Undang-Undang Hak Cipta 2014. Ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan kewajaran dan transparansi peran LMK dalam mengelola imbalan yang wajar adalah kunci untuk memastikan bahwa pengecualian penggunaan seperti pertunjukan komersial tidak merugikan kepentingan sah pencipta. Dengan adanya mekanisme pembayaran royalti yang terstruktur dan diawasi, eksploitasi karya cipta tetap berjalan secara normal dan adil, sehingga dapat memastikan bahwa pengecualian penggunaan seperti penunjukkan komersial tidak merugikan kepentingan sah daripada pencipta.

Berikutnya, terkait dengan tarif royalti untuk konser. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk penggunaan yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk terkait musik dan/atau lagu adalah

instrumen hukum yang secara spesifik menjadi rujukan utama untuk penetapan royalti berbagai jenis penggunaan musik komersial di Indonesia, termasuk pertunjukan musik live menjadi rujukan utama. Tarif ini ditetapkan secara proporsional berdasarkan praktik terbaik internasional dan masukan dari LMK, serta para pengguna.

Kewajiban pembayaran royalti. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menegaskan bahwa setiap penggunaan lagu untuk tujuan komersial, memerlukan izin atau pembayaran royalti. Undang-Undang Nomor 4 ... Undang-Undang Nomor 28/2014 mengamanatkan LMKN sebagai perantara satu pintu. Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta, pengguna layanan publik bersifat komersial cukup membayar royalti satu kali secara terpusat melalui LMKN, yang kemudian didistribusikan kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Kewajiban ini diatur secara tegas dalam PP 56/2021. Untuk penganaan tarif royalti konser telah ditetapkan secara jelas, minimal 2% dari hasil kotor penjualan tiket. Sedangkan untuk tanggung jawab pembayaran ada pada penyelenggara, acara, atau pemilik tempat usaha, bukan penyanyi atau musisi, kecuali mereka juga adalah sebagai penyelenggara. Setelah pembayaran royalti melalui LMKN, pengguna tidak memerlukan izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk performing rights.

- e. Ketentuan Pasal 113 ... ketentuan Pasal 113 ayat (2) huruf f untuk ancaman pidana dan prinsip ultimum remedium. Pasal 113 ayat (2) mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran hak ekonomi tertentu, termasuk pertunjukan ciptaan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f yang dilakukan secara komersial tanpa hak dan/atau tanpa izin. Tujuan pasal ini adalah memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk keuntungan ekonomi.

Pemerintah menolak argumen Pemohon mengenai kriminalisasi yang tidak proporsional. Jika suatu penggunaan telah memenuhi kriteria 3 step test, misalnya pembayaran royalti melalui LMK, maka tidak seharusnya dikualifikasikan sebagai tanpa hak dan/atau tanpa izin yang dapat dipidana.

Perlu ditekankan juga bahwa Undang-Undang Hak Cipta 2014 merupakan administrative penal law yang berarti pidana adalah upaya terakhir (ultimum remedium). Penyelesaian sengketa primer adalah melalui jalur perdata, atau arbitrase, ataupun pengadilan niaga, atau mediasi. Tuntutan pidana hanya dapat diajukan jika upaya perdata gagal (vide pasal ... vide Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta 2014). Ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak serta-merta diterapkan untuk setiap pelanggaran hak ekonomi, dalam hal ini mekanisme alternatif penyelesaian sengketa ini harus dilakukan secara resmi dan oleh badan resmi yang diakui oleh Pemerintah, seperti Badan Arbitrase

Nasional Indonesia (BANI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan juga badan lembaga lainnya yang juga diakui oleh Pemerintah, serta dituangkan dalam badan ... serta dituangkan dalam Berita Acara mediasi di dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang 2014 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy). Mohon izin, maaf ... maaf, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana kriminalisasi karena hal ini adalah kewenangan eksekutif pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama dengan Presiden sesuai Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dapat dipahami bahwa dari penjelasan di atas, antara ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) huruf f tidak saling bertentangan satu sama lain, melainkan saling melengkapi dalam tataran implementasi praktiknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap Petitem Para Pemohon yang berbunyi sebagai berikut.

Saya izin, dianggap dibacakan saja karena banyak sekali.

Langsung kepada II. Petitem.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
3. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima. Dan,
4. Menyatakan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Juni 2025.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas.

Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:20:00]

Baik, terima kasih, Pak Dirjen. Nanti, baik dari DPR (Pak Wayan) dan Pak Dirjen, nanti mohon yang bacaan ringkasannya diserahkan juga ke kami, Mahkamah, ke Majelis Hakim.

Baik, dari Majelis Hakim ada? Prof. Enny, silakan, Prof!

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:24]

Baik, terima kasih, Ketua. Terima kasih kepada Pak Wayan dan Pak Razilu (Pak Dirjen) atas Keterangannya.

Ada beberapa hal yang nanti saya mohon ada pendalaman keterangan atau tambahan keterangan di situ, ya. Pertama begini, ini kan memang isunya sekarang ini cukup marak ini. Bahkan tidak hanya Agnez Mo kalau saya sebutkan nama artisnya. Terakhir saya juga ikut ... karena ada perkaranya, jadi saya ikut juga perkembangan-perkembangan yang muncul seperti itu. Terakhir saya dengar ada terkait dengan Vidi, yang dipersoalkan dengan lagu "Nuansa Bening"-nya itu, sampai sekian M itu, ya. Artinya begini, ini mohon nanti ditambahkan keterangan. Sebetulnya, walaupun tadi dari Pak Wayan mengatakan ini persoalan implementasi norma, tapi di akhir Keterangan tertulisnya dari Pak Dirjen mengatakan ini constitutional complaint, gitu. Tetapi persoalannya adalah sejauh mana sih, sebetulnya problem yang berkaitan dengan ... apa namanya ... tata kelola royalti itu? Bisa enggak, itu nanti digambarkan kepada kami, Pak Razilu, ya, bagaimana sih, sebetulnya tata kelola royalti itu sendiri yang sekarang ini ada? Apakah kemudian itu bisa memberikan perlindungan yang efektif dari hak ekonomi penciptanya? Itu nanti tolong bisa diuraikan lebih ... apa ... jelas di situ. Kemudian, sejauh mana pula efektivitas dari LMKN itu di dalam mendistribusikan royaltinya itu sendiri, ya? Itu kan ... ini kan problemnya memang jangan-jangan memang tidak terdistribusi royalti itu, gitu lho. Apa sebenarnya persoalannya di situ? Sehingga kami ingin mendapatkan hal yang menyangkut soal efektivitas kerja dari LMK itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini, Pak Razilu, ya, ini kan kalau dilihat dari norma tadi yang dijelaskan ini sebetulnya kan lebih banyak berkuat pada blanket ... apa namanya ... blanket license seperti itu. Bukan direct license, tapi blanket license. Itu kalau kemudian itu blanket license, apakah memang kemudian ada kemungkinan dia bisa bergeser kepada

direct license yang kemudian ditujukan langsung kepada pelaku pertunjukan? Karena saya melihat memang Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) itu saling berkelindan. Tetapi persoalannya adalah pemaknaan batasan secara komersial itu kan di penjelasan juga tidak ada. Itu sejauh mana sebetulnya batasan yang dikatakan secara komersial itu? Supaya tidak mudah juga pelaku pertunjukan itu kemudian terkena. Karena komersialisasi itu juga kadang-kadang bisa fleksibel di dalam ... di lapangan, gitu. Itu batasnya seperti apa? Supaya berkelindannya juga bisa kelihatan nampak di situ antara ayat (1) sampai dengan ayat (3) itu. Itu tolong nanti bisa diuraikan lagi.

Dan perkembangan terkait dengan penerapan undang-undang ini, apakah memang sepenuhnya dia menerapkan blanket license? Apakah juga ada ketentuan yang di dalamnya juga dia menyangkut direct license? Atau jangan-jangan sudah berkembang ke arah hibrid? Nah, ini gimana, Pak, intinya, gambaran utuh dari Undang-Undang Hak Cipta ini, ya?

Kemudian yang berikutnya, ini saya tertarik untuk kemudian mendalami soal 3 step test itu. Itu memang kalau diikuti, itu kan seolah-olah tadi Pak Razilu menganggap ini evaluasi terhadap penerapannya. Tetapi kalau saya bayangkan dari Konvensi Bern ini sebetulnya tidak bicara soal evaluasi, ini sebetulnya dalam proses pembentukan normanya pun dia harus menerapkan sebenarnya 3 step test itu, gitu lho. Nah, ini apakah memang diefektifkan hanya untuk evaluasinya atau dari sejak proses awalnya gimana sebenarnya pada waktu dirumuskan norma ini? Apakah norma-norma ini sudah menerapkan sepenuhnya dari Konvensi Bern itu sendiri dengan 3 step test itu atukah memang hanya khusus untuk evaluasi? Ini mohon nanti bisa ditegaskan soal itu.

Kemudian begini, Pak Razilu, ya. Ini saya juga tadi menangkap juga di Pasal 23 ayat (5). Tadi dikatakan ini normanya khusus, ya. Itu di norma yang dikatakan khusus itu sebetulnya ditentukan di mana itu? Apa hal yang mendasarinya kalau itu dikatakan sebagai norma yang bersifat khusus? Karena itu kalau dibaca, saya masih menangkapnya sebagai norma umum di situ. Khususnya itu apa batasan-batasannya sebagai norma khusus di Pasal 23 ayat (5) itu? Itu mohon nanti bisa ditambahkan keterangan soal itu, ya.

Sekaligus nanti mungkin dari Pak Wayan juga dan Pak Razilu, ditambahkan naskah akademiknya. Ini mungkin karena sudah berkali diajukan, siapa tahu kita juga butuh lebih cepat langsung dari ... apa namanya ... dari DPR maupun dari Pemerintah, termasuk risalah sidang yang berkaitan dengan proses pembahasan norma-norma yang dimohonkan pengujian, ditambahkan sekaligus di situ.

Terima kasih, itu saja.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:25:48]

Silakan, Yang Mulia Pak Arsul!

16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:55]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Dr. I Wayan Sudirta yang telah menyampaikan Keterangan DPR dan Pak Dirjen, Pak Razilu yang telah menyampaikan keterangan Presiden. Saya melengkapi saja apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya.

Ini Pak Wayan dan Pak Razilu. Memang pertama, dalam memahami Undang-Undang Hak Cipta ini kita memang juga harus membaca PP 56/2021. Yang kedua juga sejauh terkait dengan royalti hak cipta lagu atau musik ini, juga yang tadi telah disebutkan dengan masih Permenkumham ya, namanya, 9 Tahun 2022. Tetapi memang ada hal-hal yang saya kira, meskipun ini sekali lagi barangkali memang benar seperti yang dikatakan Pak Wayan tadi ya, terkait dengan persoalan-persoalan implementasi norma, tetapi kan implementasi norma ini bisa jadi ... apa ... juga kemudian melanggar hak konstitusional warga negara juga. Karena apa? Karena memang itu barangkali tidak menggambarkan, terjemaskan di dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, ya.

Kan kalau kita lihat, misalnya tadi Pak Razilu kan, sudah menyampaikan bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang ada di Undang-Undang Hak Cipta itu adalah ketentuan pidana administratif yang dimaksudkan ... apa ... hanya bisa diterapkan kalau misalnya upaya-upaya administratif atau keperdataan itu kemudian tidak dilaksanakan atau dilanggar. Tapi itu masalahnya tidak menggambarkan, Pak. Itu seperti delik biasa yang bisa juga kemudian langsung dikenakan. Nah, ini kami mohon juga apa yang Bapak sampaikan itu adanya di mana? Apakah di naskah akademik, ya? Atau mungkin di dokumen yang lain? Atau selama pembahasan, ya, di catatan pembahasan? Ini kami mohon dilengkapi. Sehingga para penegak hukum kita ini supaya semua memahami bahwa kemudian tidak gampang-gampang melakukan, saya tidak pakai istilah kriminalisasi, ya, tapi proses hukum pidana yang terkait dengan katakanlah pelanggaran hak cipta. Itu yang pertama, Pak.

Nah, yang kedua, ini kan yang menarik, ya. Kalau kita baca di Pasal 81, ya. Ini kan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait ini punya opsi. Pertama, dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga, ya. Nah, ketika dia ... saya pertama ingin bertanya, melaksanakan sendiri itu dalam arti ini adalah mengelola sendiri, ya, royaltinya, ya? Nah, ketika dia ada dalam pilihan yang melaksanakan sendiri itu, apakah dia kemudian bisa bikin aturan-aturan sendiri terkait dengan besarnya misalnya, ya? Semau gue, lah. Atau yang lain misalnya, "Kalau saya kelola sendiri, kalau terhadap penyanyi

A, B, C, D karena enggak ada masalah dengan saya, saya kasih, tapi saya melarang kalau misalnya D, E, F yang mau minta.”

Nah, itu saya kami perlu ... apa ... penjelasan lebih lanjut juga, termasuk mungkin dari DPR ini, Pak Wayan, ya.

Jadi, karena prinsip dasarnya ini kan, sebetulnya kalau kita lihat itu, ya, di Pasal 23 ayat (5) itu, itu kan setiap orang dapat menggunakan ... dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam satu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu asal membayar imbalan, ya, kepada LMK di sini. Nah, kalau dia kelola sendiri bagaimana ini? Nah, ini menjelaskannya seperti apa? Apakah boleh kemudian itu tadi, tadi kalau kita melaksanakan sendiri itu kemudian dia, sekali lagi, ya, menciptakan, quote unquote, “aturan-aturan” tentang penggunaan oleh pihak lain, ya? Itu.

Nah, kemudian tadi baru disebut karena ini saya enggak menemukannya, ya, Pak Dirjen, di Permenkumham 9/2022. Saya tidak tahu mungkin juga dilengkapi ini dasarnya apa? Kan tadi Pak Dirjen juga sempat menyampaikan tentang besaran royalti, imbalan yang wajar itu kan tadi, berapa persen itu? 2% dari penjualan tiket, ya. Nah, kalau ini tidak ... misalnya ... apa ... bukan juga pertunjukan amal, tidak ... tidak ada tiket, ya. Saya membayangkan begini, Pak, misalnya dalam satu pesta perkawinan ini, yang hadir banyak juga karena sekarang kan banyak orang kaya kalau menyelenggarakan perkawinan kan sampai 10.000 juga, kan. Nah, itu. Jadi, sudah kayak konser sendiri, gitu kan, terus mengundang penyanyi. Terus kan meminta juga misalnya hadirinnya untuk, “Mau minta lagu apa?”

Kan begitu, sehingga keluar dari yang sudah disepakati. Nah, apakah yang begini ini juga kemudian terkena kewajiban untuk membayar itu tadi, royalti? Jadi, sifatnya massal, tapi komersialnya, saya tidak mengatakan tidak ada komersialnya ya, tapi komersialnya tidak seperti pada konser yang berbayarlah, seperti itu.

Nah, saya kira itu saja dari saya, Pak Dirjen, mohon dilengkapi ya, karena ini yang terutama yang terkait dengan pidana. Karena sekarang ini orang cenderung, apalagi kalau lagi punya kekuasaan, gitu kan, menggunakan tadi kedudukan, status kekuasaannya itu untuk memidanakan, gitu lho. Dan biasanya penegak hukum kita itu kalau yang pelapornya punya kekuasaan juga lebih responsif, gitu ya. Jadi, ini perlu dijelaskan, diklirkan. Semangatnya sebetulnya saya setuju dengan pidana administratif itu karena jangan semua hal itu hanya karena rumusan formalnya itu membuka kemungkinan untuk proses hukum pidana, terus langsung dipidanakan, orang.

Saya kira hanya itu, saya kembalikan kepada Pak Ketua, terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:33:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Guntur, silakan!

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:33:28]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Pak Dr. I Wayan Sudirta, Kuasa DPR, terima kasih atas keterangannya, dan juga kepada Pak Ir. Razilu, Pak Dirjen Kekayaan Intelektual, terima kasih atas keterangan yang telah disampaikan.

Saya hanya mau minta tambahan penjelasan saja ya, baik untuk Pak Dr. Wayan maupun juga Pak Razilu, kaitannya dengan blanket license ini dalam kaitan dengan pencipta yang tidak terdaftar. Kalau yang terdaftar, kan konstruksi hukumnya jelas, dia karena sudah mendaftar, berarti sudah, sudah mahfum dengan blanket license itu. Karena lagu-lagunya itu sudah bisa dipakai oleh pengguna, gitu ya, karena dia sudah terdaftar dalam LMKN atau LMK. Nah, tetapi bagaimana yang tidak terdaftar ini? Apakah juga ini konstruksi hukumnya ini kira-kira seperti apa ya, yang tidak terdaftar di LMK atau LMKN itu? Apakah ini bisa dikatakan dia melakukan yang namanya ... apa ... *vrijwillige onderwerping* ya, atau yang disebut dengan penundukan sukarela, ya? Atau seperti apa konstruksi hukumnya itu? Ini perlu ada penjelasan karena dia tidak terdaftar. Sementara ini kan hubungan hukumnya kan perdata, nih kan. Lho, kok perdata, tiba-tiba dia harus terikat untuk masuk dalam rezim blanket license itu. Nah, ini seperti apa nih, penjelasannya, nih? Perlu ada penjelasan lebih jauh lagi. Jangan-jangan kasus yang terjadi itu karena dia tidak terdaftar, saya belum tahu persisnya seperti apa. Itu yang pertama, jadi perlu ada penjelasan tambahan menyangkut yang tidak terdaftar itu di LMKN.

Kemudian yang kedua, kalau ini kan kasus konkretnya menyangkut ... apa ... menentukan siapa sih, yang punya kewajiban membayar royalti? Tadi baik DPR maupun Pemerintah, Pak Dirjen maupun juga Pak Dr. Wayan sudah menyatakan bahkan secara tegas bahwa ini yang membayar ini adalah penyelenggara acara pertunjukan, kan begitu, kecuali ditentukan, kecuali penyelenggaranya dia bertindak selaku ... penyelenggara acara, ya, penyanyinya juga bertindak selaku penyelenggara acara pertunjukan. Itu klir kan di situ kalau kita mendengar dari penjelasan Pemerintah maupun juga DPR. Nah, cuma pertanyaan saya, kan kita tidak melihat saja kasus yang dialami oleh Pemohon ini, tapi juga kita bisa melihat juga kasus-kasus yang sebelumnya. Misalnya, sebetulnya seberapa jauh sih, ya, pencipta lagu atau ahli waris dari pencipta ini, apakah boleh dia melarang misalnya seseorang atau satu group band untuk menyanyikan lagunya? Gitu. Padahal misalnya dia sudah membayar royalti melalui LMKN, misalnya,

kan begitu. Kan ini ada kasus-kasus yang dulu juga dulu sebelumnya, ada ahli waris kemudian melarang. Misalnya itu Band T'Koes, kan Band T'Koes tidak diizinkan untuk menyanyikan lagunya Koes Plus, misalnya, kan begitu. Nah, bagaimana ini dari konstruksi, dari aspek, ya, royalti ini? Kalau misalnya dia sudah membayar royaltinya apakah masih ada pelarangan seperti itu? Atau tidak diizinkan? Padahal juga banyak fansnya juga kalau dia nyanyikan lagu-lagu yang ... apa namanya ... ini kaitannya dengan hak dari penikmat, penikmat lagu, gitu kan. Jadi, dia senang kalau yang nyanyikan itu yang seperti itu, gitu kan, misalnya itu Band T'Koes gitu kan yang ... anak muda, milenial, tetapi menyanyikan lagu-lagu lawas, gitu kan. Nah, ini contoh.

Jadi, pertanyaan saya sebetulnya di sini, seberapa jauh nih, ya, seberapa jauh ahli waris dari pencipta itu dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan penyanyinya untuk menyanyikan lagu-lagu yang diwariskan itu? Nah, ini apakah memang karena dia semata-mata karena tidak bayar royalti? Atau kalau dia sudah bayar royalti kemudian tetap dia tidak diizinkan, itu apa dasar tidak mengizinkan atau melarangnya itu? Mungkin perlu ada tambahan penjelasannya kaitannya dengan ini.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:38:19]

Baik.

Yang Mulia Prof, Anwar, silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:38:23]

Ini hanya sekadar tambahan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur maupun Yang Mulia semuanya. Ya, kebetulan saya juga nih suara saya kalau nyanyi itu tidak kalah dengan artis dan sering diminta tampil kalau ada acara. Nah, jadi dikaitkan dengan beberapa penjelasan tadi, saya hanya minta penjelasan tambahan, bagaimana efeknya? Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:39:06]

Oh, sudah?

22. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:39:08]

Perlu coba suara saya? Jangan sekarang.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:39:12]

Terakhir, Pak Daniel masih ada, silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Pak Dr. Wayan dan Bapak Razilu. Ini terkait dengan tata kelola royalti dan efektivitas dari LMK yang tadi disampaikan Yang Mulia Prof. Enny. Ini saya usul, Yang Mulia Pak Ketua, apakah dimungkinkan untuk kita minta LMKN sebagai Pihak Terkait karena ini persoalan dari Keterangan DPR maupun Pemerintah ini nampak ada persoalan implementasi ya, supaya bisa kita melihat terkait dengan eksistensi LMK ini, ataupun LMKN, ya. Nah, mungkin dari Pemerintah dan DPR bisa memberi keterangan tambahan. Memang keberadaan LMK atau LMKN ini awalnya didesain seperti apa? Karena ini jangan-jangan karena persoalan begitu besarnya kekuasaan, kewenangan LMK atau LMKN ini yang kemudian menimbulkan permohonan yang diajukan pada kesempatan ini. Karena itu, Yang Mulia Pak Ketua, saya usul kalau bisa dipertimbangkan supaya LMK atau LMKN ini sebagai Pihak Terkait.

Nah, saya ingat sebenarnya ada satu permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang salah satunya itu pencipta lagu "Tenda Biru". Tetapi Permohonan itu tidak dilanjutkan karena kalau tidak salah tidak memiliki legal standing, ya, tidak menguraikan. Nah, ini juga sebenarnya mempersoalkan eksistensi LMK, LMKN. Dalam pandangan Pemohon pada waktu itu, mereka berpandangan ini cukup LMK, tidak perlu ada nasionalnya. Sehingga saya kira ini menjadi urgensi untuk perlu ada LMKN sebagai Pihak Terkait. Karena seingat saya, keberadaan Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual ini sebetulnya kan sebenarnya kalau kita lihat untuk budaya hukum kita, ini tidak semua pencipta itu quote unquote ingin "dikomersialkan" lagunya. Karena ada yang berpandangan kalau lagu saya bisa dinyanyikan oleh banyak orang, itu kan bagian dari amal. Amal jariyah, ya?

Nah, karena itu menurut saya, ini juga penting untuk kita melihat yang tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, itu penting. Ini bagaimana mereka yang tidak ikut di dalam sebagai Anggota LMK dan sebagainya. Ini mungkin persoalan budaya hukum dalam hak cipta ini.

Nah, itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, usulan saya supaya LMKN ini sebagai Pihak Terkait, sebagai ex officio dari MK. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:42:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi?
Silakan, Pak Ridwan!

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:42:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih juga tadi tadi sudah memberikan keterangan dari DPR, Pak Dr. I Wayan Sudirta dan juga Pak Dirjen, Pak Razilu atas keterangan Pemerintah yang sudah diberikan.

Saya hanya ingin minta dari Pemerintah saja mungkin ini, ya. Karena ini saya menganggapnya, ya, sangat serius, ya, persoalan. Dulu kan ada YKCI bermasalah, kemudian sekarang ada LMK-LMKN. Nah, satu sisi, memang ini kan, artinya hak yang memang dimiliki secara ... apa ... baik dia itu sebagai owner ataukah dia sebagai user di sana kan. Nah, tetapi saya ingin mungkin ada perbandingan waktu itu, seperti apa sih, di luar itu, ya?

Saya lihat kalau di negara-negara yang sudah maju, Australia misalnya, Jepang itu mereka sudah sangat rapi sekali. Jarang sekali ada komplain dari pencipta lagu terhadap lagu-lagu yang mereka digunakan. Apakah itu di performance ataukah memang itu ... apa ... sebagai bagian yang memang diciptakan ... apa ... digunakan oleh orang lain selain dari penyanyi yang aslinya, nah, itu. Nah, mungkin itu ada ... atau juga mungkin di ... apa ... di direktorat jenderal, mungkin khususnya ini di ... di copyrights, artinya hak cipta. Karena saya memikirkan bahwa kalau bolehlah saya katakan ini hak cipta ini justru yang terbanyak menghasilkan devisa bagi negara, saya kira. Karena kalau kita anggap trademark, kemudian juga patent itu kan agak sulit, jarang sekali. Tapi kalau ini kan setiap waktu diciptakan lagu itu oleh pencipta yang memang sangat luar biasa. Nah, selain daripada perbandingan itu, mungkin juga saya ingin seperti sebanyak apa diajukan ke Dirjen Hak Cipta itu komplain-komplain yang seperti ini? Karena melihat keseriusannya. Karena, ya, saya lihat dari lagu-lagunya ini memang, ya, sesuatu yang sudah terkenal, dinyanyikan, tanpa sedikit pun misalnya perhatian untuk memberikan imbalan memang kepada hak intelektual yang sudah diciptakan oleh pencipta ini.

Saya kira itu mungkin minta tambahan dari Pemerintah kalau bisa diajukan pada secara tertulis kemudian.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:45:09]

Baik, terima kasih.

Silakan, Prof. Saldi!

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:45:12]

Terima kasih, Pak Ketua, DPR (Pak Wayan), Pak Dirjen dari Pemerintah.

Sebetulnya untuk menikmati seni dan budaya itu hak warga negara juga dan itu disebut oleh konstitusi. Nah, ini menjadi problem ketika hak cipta itu dilekatkan adanya hak ekonomi di situ. Coba kalau itu tidak dilekatkan, tidak ada masalah di ruangan ini kita pada hari ini, ya, kan? Orang dulu kan menyanyi, berpuisi, itu kan untuk kesenangan saja. Kalau ada orang menirukan, dia nikmati sebagai bagian dari karya ciptanya. Dan begitu melekat hak ekonomi ke atasnya, timbul problem. Nah, dalam konteks ini sebetulnya, Pak ... apa ... Pak Wayan dan Pak Dirjen, kalau dibaca permohonan Pemohon, ya, baik 28, terutama 28, dan nomor 37 itu sebetulnya mereka juga tidak mau menghapuskan secara total, tapi lebih kepada memaknai. Ada kesadaran di sini juga bahwa itu masih diperlukan. Tapi, tolong dong, pemaknaannya digeser. Digeser ke soal yang mungkin dengan makna yang ada sekarang ini itu bisa merusak nilai seni dan budaya juga dalam konteks yang paling hakiki.

Nah, dalam konteks itu, Pak Wayan dan Pak ... apa ... terutama ini Pak Dirjen, bisa enggak, kami ditambahkan bahan. Ini kalau ada sengketa soal ini, komposisi yang diselesaikan melalui mediasi, melalui perdata, dan pidana itu berapa sih, sebetulnya? Jangan-jangan itu baru muncul belakangan ini karena sudah ada nuansa politisnya begitu, seperti kata Pak Arsul Sani tadi. Nah, tolong kami diberi gambaran soal ini agar ini menjadi komprehensif Mahkamah Konstitusi untuk memandang soal-soal seperti ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, soal ancaman kriminalisasi. Saya hanya perlu ingatkan, Mahkamah, Pak Dirjen, Pak Wayan, kalau mengkriminalisasi itu tidak ada. Jadi, kami tidak akan mungkin membuat norma yang tidak dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, dirumuskan di Mahkamah Konstitusi. Jadi, dari yang sebelumnya tidak dipidana menjadi dipidana, tidak akan dilakukan. Tapi dekriminalisasi sering dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, boleh kalau ada norma pidana, lalu norma pidana itu kemudian dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Pernah ada putusan seperti itu. Atau dikurangi oleh Mahkamah Konstitusi, unsur-unsurnya.

Nah, yang paling penting, Pak Dirjen, kami beberapa kali pernah memutuskan kalau norma primernya itu kemudian terkoreksi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu akan berimplikasi kepada norma sekundernya. Jadi, rumusan-rumusan pidananya itu bisa berubah, dan itu di Putusan Hak Cipta sebelumnya kami lakukan itu, berkenaan dengan ini. Jadi, kalau kriminalisasi, tidak. Jadi, sesuatu yang belum pernah dipidana menjadi dipidana, enggak. Tapi kalau dekriminalisasi ada dan itu yang perlu dikontekskan.

Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak. Seberapa banyak yang masuk ke wilayah pidana soal-soal yang terkait seperti ini? Mudah-mudahan ... apa ... ada catatan dari Kementerian Hukum, sehingga kami bisa melihat ini seberapa serius sih ... apa ... ancaman pidana ini bisa menimbulkan rasa takut bagi pelaku ... apa ... pelaku pertunjukan. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus kan, mengancam kami-kami yang penikmat seni, Pak. Kalau Yang Mulia Pak Anwar, beliau penikmat seni, tapi ... apa juga ... pelaku seni juga. Kalau kami itu, lebih pada menikmati seni, karena ini suaranya cempreng semua ini, di luar Pak Anwar, enggak ada yang bisa nyanyi yang bagus di sini.

Nah, tolong ini bisa jadi perhatian juga oleh kita semua, jangan soal hak ekonomi yang ditempelkan kepada hak cipta itu, kemudian menghilangkan hak warga negara untuk menikmati seni dan budaya itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:49:56]

Baik, terima kasih.

Pak Wayan, ada yang mau disampaikan? Tambahkan ya, secara tertulis. Baik, terima kasih.

Dari Pak Dirjen? Sama, ya, tambahkan secara ... ini banyak pertanyaan tadi dari ... dari Majelis Hakim.

Bahkan saya tertarik dengan apa yang disampaikan Prof. Saldi terakhir. Kalau sebenarnya publik punya hak juga, bagaimana kalau kesepakatan itu tidak tercapai, Pak? Meskipun semua diserahkan pada kebebasan berkontrak. Tapi bisa jadi antara pencipta maupun pemegang hak cipta, dibayar berapa pun tidak boleh dinyanyikan. Mungkin tidak, Pak? Itu mohon nanti dijelaskan juga, diantisipasi itu.

Di satu sisi ini, di konstitusi ... memang ini mestinya bisa masuk wilayah publik, tapi harus melalui kesepakatan-kesepakatan wilayahnya privat. Karena kalau sudah pure milik privat, tentunya, orang meskipun mau bayar, tapi bisa jadi yang punya tetap melarang. Ya, Pak, ya, nanti di ... tolong itu dijelaskan juga, supaya kami bisa memisahkan itu.

Baik, untuk sidang yang akan datang, kami dari Majelis Hakim akan mendengar terlebih dahulu. Karena ada permohonan sebagai Pihak Terkait dari Satriyo Yudi Wahono dan kawan-kawan, ini banyak sekali, banyak yang termasuk dari keluarga Koeswoyo, ya, ini berarti keluarga artis ini. Kemudian juga dari Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPRI). Untuk yang Satriyo Yudi Wahono tadi dan kawan-kawan itu untuk dua perkara. Tapi kalau untuk yang PAPRI hanya satu perkara di 28. Dan tadi kami juga akan ... nanti di Rapat Hakim akan membahas juga usulan dari Yang Mulia Pak Daniel tadi, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ini terintegrasi enggak, Pak? Terintegrasi, tidak? Ini bagian dari subordinatnya ada di mana ini?

30. PEMERINTAH: RAZILU [01:52:31]

Tim yang beliau ... (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [01:52:32]

Ya.

32. PEMERINTAH: RAZILU [01:52:32]

Jadi, awalnya LMKN ini belum pernah terbentuk. Yang ada itu sebelumnya adalah LMK-LMK. Kemudian, waktu itu ketika pembahasan Undang-Undang Nomor 28 ini, mencuat isu bahwa banyak penyanyi ... banyak pencipta lagu, mereka menarik sendiri-sendiri akhirnya kepada user.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:52:55]

Itu secara existing ada lembaga ini?

34. PEMERINTAH: RAZILU [01:52:58]

Ada, Pak.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:52:58]

Ada. Di kantor Bapak sana?

36. PEMERINTAH: RAZILU [01:53:00]

Ya, betul, Pak, diangkat oleh pak menteri.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:53:02]

Oke.

38. PEMERINTAH: RAZILU [01:53:03]

Dan ada pengawasnya juga.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:53:06]

Karena siapa tahu masing-masing entitas kemudian boleh membentuk lembaga ini.

40. PEMERINTAH: RAZILU [01:53:12]

Kalau LMKN-nya (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [01:53:13]

Hanya satu?

42. PEMERINTAH: RAZILU [01:53:13]

Tunggal. Ya.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:53:14]

Itu yang kami ingin dengarkan.

Baik. Untuk sidang akan datang, Majelis Hakim masih akan mendengar dua Pihak Terkait tadi, meskipun untuk Satriyo Yudi Wahono untuk dua perkara sekaligus, jadi ada tiga Pihak Terkait.

Kemudian, untuk LMKN, masih kami akan pastikan di Rapat Hakim nanti.

Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, pukul 10.30 WIB, agendanya mendengar keterangan Pihak Terkait tadi yang kami sampaikan.

Dan oleh karena itu, Para Pihak supaya tetap hadir tanpa kami panggil. Dan kami akan memanggil juga pihak-pihak yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.26 WIB

Jakarta, 30 Juni 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

